



**BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR : 15 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU TIDAK TETAP DAN  
TENAGA ADMINISTRASI TIDAK TETAP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Guru Tidak Tetap dan tenaga administrasi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir perlu diberikan insentif;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);

6. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU TIDAK TETAP DAN TENAGA ADMINISTRASI TIDAK TETAP TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir.
6. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT dan tenaga administrasi adalah pelaksana guru dan tenaga administrasi yang diangkat oleh Bupati / Kepala Sekolah guna melaksanakan tugas mengajar di sekolah negeri berdasarkan kriteria tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekolah adalah satuan pendidikan yang telah mempunyai izin operasional dan/atau izin pendirian.
8. Insentif adalah penghasilan yang diberikan kepada Guru Tidak Tetap dan tenaga administrasi yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

**BAB II  
KRITERIA PENERIMA INSENTIF**

Pasal 2

Kriteria Guru Tidak Tetap (GTT) dan Tenaga Administrasi Tidak Tetap yang dapat menerima insentif adalah:

- a. tidak berkedudukan sebagai Pamong Desa atau Pegawai Badan Usaha Milik Daerah;

- b. bertugas di sekolah negeri yang telah mempunyai izin operasional dan/atau izin pendirian pada jenjang pendidikan dasar;
- c. usia tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun pada tanggal 1 Januari 2020;
- d. terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- e. memiliki NUPTK
- f. masih aktif melaksanakan tugas sesuai surat pengangkatan;
- g. masa kerja tidak terputus;
- h. apabila masa kerja terputus, maka masa kerja dihitung dengan Keputusan pengangkatan terakhir;
- i. Guru Tidak Tetap (GTT) dan Tenaga Administrasi tidak tetap yang berstatus sebagai ex. K1 dan K2 Kabupaten Ogan Ilir dengan keputusan yang ditetapkan Bupati atau memiliki nomor peserta ujian CPNS tenaga honorer K2 tahun 2013.

### **BAB III**

#### **MEKANISME PEMENUHAN KUOTA PENERIMA**

##### **Pasal 3**

Mekanisme pemenuhan kuota penerima insentif bagi Guru Tidak Tetap dan Tenaga Administrasi Tidak Tetap adalah :

1. Jumlah kuota penerima insentif bagi Guru Tidak Tetap dan Tenaga Administrasi Tidak Tetap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 adalah sebanyak 300 (tiga ratus) orang;
2. Jumlah kuota sebagaimana pada ayat 1 diprioritaskan untuk Guru Tidak Tetap (GTT) dan Tenaga Administrasi tidak tetap yang berstatus sebagai ex. K1 dan K2 Kabupaten dengan keputusan yang ditetapkan Bupati atau memiliki nomor peserta ujian CPNS tenaga honorer K2 tahun 2013 dan memiliki NUPTK;
3. Apabila jumlah kuota pada ayat 1 belum terpenuhi oleh Guru Tidak Tetap (GTT) dan Tenaga Administrasi tidak tetap yang berstatus sebagai ex. K1 dan K2 Kabupaten, maka akan diambil dari Guru Tidak Tetap dan Tenaga Administrasi Tidak Tetap pada sekolah negeri yang telah terdata sesuai kriteria pada BAB II berdasarkan peringkat masa kerja.

### **BAB IV**

#### **BESARAN INSENTIF**

##### **Pasal 4**

GTT dan tenaga administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 di berikan insentif sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

### **BAB V**

#### **PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN INSENTIF**

##### **Pasal 5**

Pemberian insentif kepada GTT dan tenaga administrasi diberikan mulai bulan Januari 2020.

#### Pasal 6

- (1) Pemberian insentif kepada GTT dan tenaga administrasi dihentikan apabila:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. tidak bertugas lagi pada sekolah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
  - d. cuti selama 14 (empat belas) hari atau lebih kecuali cuti melahirkan/bersalin;
  - e. tidak masuk bekerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari atau lebih secara berturut-turut,- dan/atau
  - f. diangkat menjadi PNS atau PPPK
- (2) Penghentian pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai berikut :
  - a. cuti selama 14 (empat belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari pemberian insentif dihentikan 1 (satu) bulan;
  - b. cuti lebih dari 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari pemberian insentif dihentikan selama 2 (dua) bulan; dan
  - c. cuti lebih dari 60 (enam puluh) hari pemberian insentif dihentikan sampai dengan yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
- (3) Dalam hal GTT dan tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e telah bertugas kembali maka insentif diberikan sebagaimana mestinya.

### **BAB VI MEKANISME PEMBAYARAN**

#### Pasal 7

- (1) Kepala Sekolah bertanggung jawab atas kebenaran data GTT dan Tenaga Administrasi
- (2) Pelaksanaan pemberian insentif dilaksanakan oleh Dinas dengan cara ditransfer ke rekening GTT dan tenaga administrasi melalui rekening Bank Sumselbabel

### **BAB VII PEMBIAYAAN**

#### Pasal 8

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 10 Januari 2020

**BUPATI OGAN ILIR,**



**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 10 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,**

**HERMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR ...

SALINAN

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 10 Januari 2020  
**BUPATI OGAN ILIR,**

dto

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 10 Januari 2020  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

**HERMAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR...

Salinan sesuai aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR

ALEX MERWANDI, SH  
PEMBINA, IV/A  
NIP 196404041984111002